

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN:

1. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 30/POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.
2. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.
3. SURAT EDARAN OJK NO. 3/SEOJK.04/2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN ATAS PENGALIHAN SAHAM PEMBELIAN KEMBALI UNTUK PELAKSANAAN EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN (“ESPP”).



PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Produksi dan Pemasaran Berbagai macam Produk Gas Industri
Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

Kantor Pusat:

Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet
Jakarta Selatan 12850 – Indonesia

Telepon: 021-83709111

Faksimili: 021-83709911

Website: <https://www.anekagas.com>

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN
UNTUK MELAKUKAN PENGALIHAN SAHAM PEMBELIAN KEMBALI UNTUK PELAKSANAAN
EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN (“ESPP”)**

Perseroan merencanakan untuk melakukan pengalihan saham pembelian kembali untuk pelaksanaan Employee Stock Purchase Plan (“ESPP”) atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka jo. Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No.2/POJK.04/2013”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020”).

Pengalihan saham pembelian kembali Perseroan akan dilakukan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp3.564.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Pelaksanaan transaksi pengalihan saham pembelian kembali akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022

LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN

1. Tanggal Persetujuan RUPS

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No.2/POJK.04/2013”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020”). Sesuai pasal 4 POJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.

LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN (lanjutan)

3. Realisasi Pembelian Kembali Saham

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Perseroan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa realisasi pembelian kembali saham Perseroan telah selesai dilaksanakan dengan jumlah saham yang dibeli kembali yaitu sebanyak 23 juta saham dengan harga perolehan rata-rata Rp 408,7 setiap saham (bila termasuk biaya transaksi, harga perolehan rata-rata Rp 409,72 per saham).

4. Sumber Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali

Saham hasil Pembelian Kembali akan dialihkan kepada karyawan, direksi, komisaris yang berhak menerima saham.

5. Batas Waktu Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali

Batas Waktu Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali adalah sebagaimana diatur dalam pasal 12 POJK No.2/POJK.04/2013. yang mengatur jangka waktu bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham, Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal kewajiban pengalihan belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu termaksud di atas, maka pengalihan wajib diselesaikan.

6. Jumlah Saham Yang Akan Dialihkan

Jumlah saham yang akan dialihkan berjumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000 saham.

TUJUAN PENGALIHAN SAHAM DENGAN CARA EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN (ESPP)

Perseroan berencana melaksanakan pengalihan saham ini untuk:

- Memberikan penghargaan kepada karyawan, direksi, komisaris yang berhak untuk menerima saham atas kontribusinya kepada Perusahaan selama masa kerjanya.
- Meningkatkan jumlah saham yang beredar di masyarakat sehingga diharapkan transaksi saham dapat lebih likuid.
- Memenuhi kewajiban untuk mengalihkan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk sebagaimana diatur dalam pasal 12 POJK No.2/POJK.04/2013.

PERSYARATAN KARYAWAN, DIREKSI, KOMISARIS, DAN / PIHAK LAIN YANG BERHAK ATAS SAHAM

Karyawan, Direksi, Komisaris yang berhak atas saham antara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh manajemen.

RENCANA PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Rencana pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali akan dilaksanakan kepada karyawan, direksi, komisaris yang berhak untuk menerima saham terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.

HARGA PELAKSANAAN ATAU METODE PERHITUNGAN HARGA PELAKSANAAN SAHAM

Harga Pelaksanaan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan.

Pelaksanaan pengalihan Saham Yang Dibeli Kembali juga akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.

JUMLAH ATAU BESARAN PEMBAYARAN OLEH KARYAWAN, DIREKSI, KOMISARIS, DAN/ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA SAHAM

Jumlah atau besaran pembayaran oleh karyawan, direksi, komisaris, dan/atau pihak lain yang menerima saham Perseroan akan dilakukan dengan dana dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH EXERCISE

Proforma Laba per Saham Perseroan

Berikut adalah proforma laba bersih per saham Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Maret 2022 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh anggaran Pengalihan Kembali Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi Pengalihan Saham Perseroan Yang Dibeli Kembali dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

| Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Laba Per Saham | Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2022 | | |
|--|---|--------|-----------------------|
| | Sebelum Pengalihan | Dampak | Setelah Pengalihan |
| Aset | 7.950.961 | 5.000 | 7.955.961 |
| Laba Bersih* | 44.423 | 3.976 | 48.399 |
| Ekuitas | 3.628.731 | 5.000 | 3.633.731 |
| Laba per Saham Dasar | 14,59 | | 15,89 |

* Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk

KETENTUAN LOCK-UP

Pengalihan Saham Perseroan Yang Dibeli Kembali memiliki masa lock-up 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pengalihan dilakukan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK

Up: Imelda Harsono (*Corporate Secretary*)
Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet
Jakarta Selatan 12850 – Indonesia
Telepon: 021-83709111
Faksimili: 021-83709911
Website: <https://www.anekagas.com>